



Mengungkap Pola Aset Rusak Berat/Hilang pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Muwahhidin¹, Maya Al Zahra², Ismail³ Nina Yusnita Yamin⁴, Selmita Paranoan⁵, Betty⁶

^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

¹muwahhidindink9@gmail.com, ²mayaalzahraaaa@gmail.com, ³ismailclove@gmail.com,

⁴nyusnita.untad@gmail.com, ⁵shelo0709@yahoo.co.id, ⁶bmanurung389@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the growth pattern of severely damaged and lost assets presented in the Local Government Financial Statements (LKPD) of Central Sulawesi Province during 2020–2024 as an indication of delays in the asset disposal process. The study employed a quantitative approach using descriptive-analytical methods. Data were collected through documentation of LKPD, Notes to Financial Statements (CaLK), and supporting documents related to regional asset conditions. Data analysis was conducted using Growth Analysis to identify annual changes in the value of severely damaged and lost assets. The results indicate substantial fluctuations during the observation period. The largest decline occurred in 2022 at 28.66%, mainly driven by large-scale asset disposals, while the largest increase occurred in 2023 at 34.71%, due to asset reclassifications, inter-agency asset transfers, and recognition of extracompliable assets. These fluctuations suggest that asset disposal activities have not been implemented consistently and promptly. Consequently, severely damaged and lost assets remained recorded for extended periods, creating a risk of asset overstatement in financial reporting. The findings also reflect weaknesses in asset administration, asset verification, and internal control over regional asset management. Therefore, strengthening asset governance and improving the effectiveness of asset disposal procedures are necessary to enhance the reliability and accountability of local government financial reporting.

Keywords: Asset Management, Asset Disposal, Severely Damaged Assets, Lost Assets, Accountability.

Received by the Editorial Team: 23-05-2026 | Revised Completed: 06-06-2026 | Published Online: 19-06-2026

Introduction

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah, di mana transparansi berperan dalam memastikan tindak lanjut rekomendasi audit eksternal, meskipun efektivitas bantuan profesional seperti dari BPKP bervariasi antartingkat pemerintahan (Masdar et al., 2021). Aset yang dimiliki pemerintah daerah harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan tersebut meliputi seluruh siklus aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan dan pemindahtanganan aset. Penghapusan aset tidak semata-mata dilaksanakan untuk menghapus tanggung jawab administratif atas barang yang sudah tidak layak digunakan. Proses ini juga memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan penghapusan aset secara tepat waktu memungkinkan nilai aset yang tercantum dalam neraca menggambarkan kondisi aktual, sehingga potensi terjadinya overstatement pada aset tetap dapat diminimalkan. Selain itu, penghapusan aset turut mendukung tersedianya informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dan akuntabel, yang selanjutnya

dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun penilaian atas kinerja pengelolaan aset daerah.

Dalam praktiknya, pengelolaan aset daerah sering menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya terkait dengan proses penghapusan aset yang tidak lagi digunakan, rusak berat/hilang, atau tidak memiliki manfaat ekonomi. Aset yang seharusnya telah dihapuskan dari daftar barang milik daerah sering kali masih tercatat dalam laporan keuangan. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pengetahuan akuntansi dan sumber daya manusia yang memadai, serta minimnya dukungan teknologi informasi yang dapat menghambat akurasi pencatatan aset. (Rohmawati & Widodo, 2025) Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan nilai pada akun tertentu, salah satunya pada akun aset lain-lain dalam neraca pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena penghapusan aset melibatkan beberapa tahap, termasuk penilaian nilai sisa, biaya pembongkaran, dan persiapan material untuk dijual atau dibuang, yang memerlukan prosedur khusus sesuai standar akuntansi (Sotnikova, 2021).

Penghapusan aset adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung

jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, tidak dapat digunakan lagi, rusak berat atau hilang (Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Proses penghapusan dilakukan untuk memastikan bahwa data aset yang tercatat dalam administrasi maupun laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya. Metode penghapusan aset tetap yang umum meliputi lelang, pemindahan, dan pemusnahan, dengan alasan utama seperti kerusakan, tidak sesuai kebutuhan, atau tidak memiliki nilai ekonomi masa depan (Nuswandari et al., 2025).

Penelitian Nurviani et al. (2025), menunjukkan bahwa prosedur penghapusan aset yang tidak jelas, kurangnya dukungan sistem digital, dan kapasitas administrasi yang terbatas sering menghambat proses penghapusan aset secara tepat waktu. Penelitian ini diperkuat oleh Mussilla (2025b) bahwa dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, pelaksanaan kebijakan penghapusan aset masih menghadapi kendala seperti prosedur operasional yang belum jelas, kurangnya dukungan sistem digital, serta kapasitas administrasi yang terbatas. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara berkelanjutan, maka dapat mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah serta menimbulkan potensi ketidaktepatan dalam mencerminkan nilai aset yang sebenarnya yang dimiliki pemerintah daerah (Elliott & Shaw, 1988). Selain itu, efisiensi pengelolaan aset menurun karena biaya depresiasi dan pemeliharaan terus bertambah untuk aset yang seharusnya sudah dihapuskan (Salsabila et al., 2025).

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu entitas pemerintah daerah wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam laporan tersebut, informasi mengenai kondisi aset daerah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan untuk menilai kualitas pengelolaan barang milik daerah. Salah satu fenomena yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan aset dengan kondisi rusak berat/hilang yang masih tercatat dalam administrasi aset pemerintah daerah. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Provinsi Sulawesi Tengah estimasi nilai aset rusak berat/hilang periode 2020-2024 berada pada kisaran Rp473,83 miliar sampai Rp613,76. Kondisi tersebut pada dasarnya sudah tidak memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan sehingga seharusnya segera diproses untuk dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LKPN (2025), aset bermasalah seperti aset rusak atau tidak jelas statusnya dapat menimbulkan potensi kerugian finansial dan masalah pengelolaan aset daerah.

Penelitian ini bertujuan mengkaji pola pertumbuhan aset rusak berat/hilang, yang disajikan

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk mengidentifikasi potensi keterlambatan dalam pelaksanaan penghapusan aset. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan nilai aset rusak berat/hilang, berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan maupun penurunan saldo aset, serta dampaknya terhadap kualitas tata kelola aset daerah. Aspek kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penerapan pendekatan analisis pertumbuhan (*growth analysis*) untuk mengamati pola perubahan aset rusak berat/hilang/hilang sebagai indikator adanya keterlambatan proses penghapusan aset daerah. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti prosedur, efektivitas, serta implementasi kebijakan penghapusan aset, penelitian ini berfokus pada pengkajian pola perubahan nilai aset rusak berat/hilang berdasarkan data LKPD selama periode 2020–2024. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan bukti empiris terkait dinamika pengelolaan aset daerah sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat efektivitas, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Teori akuntabilitas dipandang sebagai konsep fundamental dalam akuntansi sektor publik yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat, yakni masyarakat. Konsep ini tidak terbatas pada penyusunan laporan keuangan semata, melainkan juga mencakup aspek keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya (Ouda, 2021).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip akuntabilitas tercermin melalui penyusunan laporan keuangan yang memiliki tingkat keandalan, relevansi, serta kredibilitas yang tinggi (Sitorus et al., 2025). Laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berfungsi sebagai sarana utama untuk mengomunikasikan informasi mengenai posisi keuangan, termasuk nilai serta kondisi aset yang dimiliki (Niken & Dharmawati, 2024). Dengan demikian, setiap informasi yang disajikan dalam laporan tersebut harus menggambarkan keadaan yang sesungguhnya agar dapat dijadikan landasan yang tepat dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah menuntut pemerintah untuk melaksanakan pencatatan, pengelolaan, serta pelaporan aset secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban tersebut mencakup keseluruhan tahapan dalam siklus pengelolaan aset, dimulai dari proses perolehan hingga tahap penghapusan (Premaiswari, N., & Digidowiseiso, K. 2023). Tahap penghapusan aset memiliki peran yang

krusial dalam menjaga keandalan informasi, karena aset yang telah kehilangan manfaat ekonomis, mengalami kerusakan berat, atau tidak lagi dapat ditemukan seharusnya tidak tetap disajikan dalam laporan keuangan.

Apabila aset yang berada dalam kondisi rusak berat/hilang atau telah hilang tetap tercantum dalam catatan administrasi maupun laporan keuangan, maka keadaan tersebut mengindikasikan adanya ketidakselarasan antara kondisi aktual aset dengan informasi yang disajikan (Witriyani, D. 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah belum berjalan secara optimal, terutama pada tahapan penghapusan aset. Keterlambatan dalam pelaksanaan penghapusan berpotensi mengakibatkan nilai aset yang dilaporkan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga dapat berdampak pada penurunan kualitas laporan keuangan.

Manajemen aset merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengelola aset secara efektif dan efisien sepanjang siklus hidupnya guna memberikan manfaat optimal bagi organisasi (De-Almeida-E-Pais, dkk 2020). Dalam konteks sektor publik, manajemen aset tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi juga pada pelayanan publik, sehingga pengelolaan aset harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel (Putri, F., dkk 2025).

Secara konseptual, manajemen aset mencakup serangkaian tahapan yang saling terintegrasi, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset (Wicaksana, A., dkk 2021). Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aset dapat digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan organisasi. Tahap penghapusan menjadi bagian akhir dari siklus tersebut yang berfungsi untuk mengeluarkan aset yang sudah tidak memiliki manfaat ekonomis atau tidak layak digunakan (Invernizzi, dkk 2020).

Dalam praktiknya, pengelolaan aset yang tidak optimal, khususnya pada tahap penghapusan, dapat menyebabkan terjadinya penumpukan aset yang sudah tidak layak pakai namun masih tercatat dalam sistem administrasi (Rohmawati, I., & Widodo, C. 2025). Kondisi ini mencerminkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan aset serta berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyajian nilai aset dalam laporan keuangan.

Research Methodology

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis pola pertumbuhan aset rusak berat/hilang/hilang dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus mengidentifikasi pola yang mengindikasikan adanya keterlambatan dalam proses penghapusan aset rusak berat/hilang/hilang, khususnya yang tercatat dalam kelompok aset tetap atau aset lain-lain sesuai klasifikasi dalam laporan keuangan.

1. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi berupa LKPD, catatan atas laporan keuangan (CaLK), serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan informasi kondisi aset daerah, khususnya aset yang mengalami kerusakan berat atau hilang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen resmi berupa LKPD, catatan atas laporan keuangan (CaLK), serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan informasi kondisi aset daerah, khususnya aset yang mengalami kerusakan berat atau hilang.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Pertumbuhan (Growth Analysis) terhadap nilai aset rusak berat/hilang/hilang dalam beberapa periode pelaporan. Tahapan analisis meliputi:

- Pengumpulan dan pengelompokan data Mengidentifikasi nilai aset rusak berat/hilang/hilang pada setiap periode laporan keuangan.
- Perhitungan pertumbuhan (growth) Menghitung tingkat pertumbuhan aset rusak berat/hilang/hilang dari tahun ke tahun untuk melihat perubahan nilai secara kuantitatif. Analisis growth digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan aset dari tahun ke tahun. Rasio pertumbuhan dihitung dengan membandingkan selisih nilai periode berjalan dengan periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan nilai periode sebelumnya (Saputra & Priyastiwati, 2026).

Gambar 1. Rasio Pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Nilai}_t - \text{Nilai}_{t-1}}{\text{Nilai}_{t-1}} \times 100\%$$

Note:

- 1) Nilai t = Nilai Tahun Berjalan.
 - 2) Nilai t-1 = Nilai Tahun Sebelumnya.
- Interpretasi hasil analisis Menafsirkan pola tren yang terbentuk sebagai indikator adanya keterlambatan atau ketepatan dalam proses penghapusan aset daerah.

Results and Discussion

Dalam penelitian ini, aset rusak berat dan aset hilang diklasifikasikan sebagai dua kategori aset yang berbeda. Aset rusak berat merujuk pada aset yang kondisi fisiknya telah mengalami kerusakan sedemikian rupa sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal, sementara biaya yang diperlukan untuk memperbaikinya dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh. Di sisi lain, aset hilang merupakan aset yang sudah tidak berada dalam penguasaan pemerintah daerah akibat kehilangan, pencurian, maupun faktor lain yang menyebabkan keberadaannya tidak dapat diketahui atau ditemukan kembali. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kedua kategori aset tersebut dijadikan objek dalam penelitian ini karena sama-sama memerlukan tindak lanjut melalui prosedur penghapusan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.

Perubahan saldo aset rusak berat/hilang selama periode 2020–2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu penghapusan aset, mutasi antar SKPD, reklasifikasi aset tetap yang ditemukan dalam kondisi baik atau rusak ringan, serta pengakuan aset ekstrakomptabel.

Pada tahun 2020 saldo aset rusak berat/hilang berkurang terutama akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp176,14 miliar dan penghapusan aset sebesar Rp10,82 miliar. Selain itu, terdapat mutasi antar SKPD sebesar Rp465,17 juta. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah aset rusak awal periode berjalan tercatat sebesar Rp717,00 miliar.

Pada tahun 2021 penurunan saldo aset rusak berat/hilang masih didominasi oleh penghapusan aset sebesar Rp35,40 miliar dan reklasifikasi aset sebesar Rp7,55 miliar. Terdapat pula mutasi antar SKPD sebesar Rp850 juta serta pengakuan aset ekstrakomptabel sebesar Rp41,28 juta. Saldo aset rusak awal periode berjalan pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp577,28 miliar.

Tahun 2022 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan akibat penghapusan aset sebesar Rp470,74 miliar. Selain itu, terdapat reklasifikasi aset sebesar Rp4,40 miliar. Kondisi ini menyebabkan saldo aset rusak awal periode berjalan menjadi Rp613,76 miliar.

Pada tahun 2023 saldo aset rusak kembali dipengaruhi oleh penghapusan aset sebesar Rp13,59 miliar, reklasifikasi aset sebesar Rp7,54 miliar, dan mutasi antar SKPD sebesar Rp611,42 juta. Jumlah aset rusak awal periode berjalan tercatat sebesar Rp437,83 miliar.

Sementara itu, pada tahun 2024 pengurangan saldo aset rusak berat/hilang dipengaruhi oleh penghapusan aset sebesar Rp45,42 miliar dan reklasifikasi aset sebesar Rp2,67 miliar. Saldo aset rusak awal periode berjalan pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp589,78 miliar.

Fluktuasi saldo aset rusak berat/hilang menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih

mengalami perubahan administratif yang cukup signifikan pada beberapa periode. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh proses inventarisasi ulang aset, penyesuaian klasifikasi aset, serta kebijakan penghapusan aset daerah yang dilakukan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dilakukan analisis pertumbuhan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan aset tetap rusak berat/hilang selama tahun 2019–2024. Hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tingkat Pertumbuhan Aset Tetap Rusak/Hilang Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai Aset Rusak/Hilang	Pertumbuhan
2020	(139,720,007,789.01)	-19.49%
2021	36,477,920,024.92	6,32%
2022	(175,932,776,849.88)	-29%
2023	151,950,531,452.24	35%
2024	(11,026,032,977.51)	-2%

Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan aset tetap rusak berat/hilang tahun 2020–2024, terlihat adanya pola fluktuasi yang cukup signifikan pada perubahan nilai aset rusak berat/hilang setiap tahunnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa perubahan saldo aset tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik aset, tetapi juga dipengaruhi oleh proses administrasi pengelolaan aset daerah seperti penghapusan aset, reklasifikasi aset, mutasi antar SKPD, pengakuan barang ekstrakomptabel menjadi aset, serta koreksi pencatatan aset tetap (Witriyani, 2023).

Pada tahun 2020 nilai aset rusak berat/hilang mengalami penurunan sebesar 19,49%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai melakukan pengurangan saldo aset rusak berat/hilang melalui proses penghapusan aset dan reklasifikasi aset tetap yang ditemukan dalam kondisi baik atau rusak ringan. Meskipun demikian, masih tingginya saldo aset rusak berat/hilang pada tahun tersebut menunjukkan bahwa terdapat aset rusak berat/hilang yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti melalui proses penghapusan.

Pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 6,32%. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tambahan aset yang masuk dalam kategori rusak berat/hilang. Penambahan tersebut dipengaruhi oleh reklasifikasi aset tetap, mutasi antar SKPD, serta pengakuan barang ekstrakomptabel menjadi aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses inventarisasi dan penataan aset masih berlangsung sehingga terdapat aset yang sebelumnya belum tercatat atau belum teridentifikasi kemudian dimasukkan ke dalam kelompok aset rusak berat/hilang.

Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 28,66%. Penurunan yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh penghapusan aset dalam jumlah material mencapai Rp470.742.405.294,54. Besarnya nilai penghapusan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menata aset rusak berat/hilang yang sebelumnya masih menumpuk dalam laporan

keuangan. Namun demikian, penghapusan aset dalam jumlah besar pada satu periode juga dapat menjadi indikasi bahwa proses penghapusan aset belum dilakukan secara optimal pada periode sebelumnya sehingga terjadi akumulasi aset rusak berat/hilang yang baru diselesaikan pada tahun 2022 (Кобуш, 2025).


Pada tahun 2023 terjadi kenaikan signifikan sebesar 34,71%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi selama periode penelitian. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh reklasifikasi aset tetap, mutasi aset antar SKPD, serta pengakuan barang ekstrakomptabel menjadi aset. Peningkatan aset yang cukup tinggi menunjukkan bahwa masih terdapat aset yang mengalami perubahan kondisi atau penyesuaian pencatatan sehingga kembali menambah saldo aset rusak berat/hilang (Mussilla, 2025). Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengendalian aset daerah masih menghadapi kendala dalam proses penilaian kondisi aset dan ketepatan waktu penghapusan aset. Kenaikan signifikan yang terjadi dalam waktu singkat dapat menjadi indikator adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan aset daerah. Dampaknya terhadap kualitas informasi aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Jika aset rusak berat/hilang terus mengalami kenaikan tanpa diikuti proses penghapusan yang tepat waktu, maka laporan keuangan berisiko mengalami overstatement aset tetap karena nilai aset yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil aset daerah (Исмухамбетова, 2022).

Pada tahun 2024 nilai aset rusak berat/hilang kembali mengalami penurunan sebesar 1,87%. Penurunan ini relatif kecil dibandingkan periode sebelumnya sehingga menunjukkan bahwa perubahan saldo aset mulai lebih stabil. Meskipun demikian, masih adanya penghapusan aset dan reklasifikasi aset tetap menunjukkan bahwa proses penataan aset daerah tetap berlangsung. Tetapi penurunan yang relatif kecil tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat aset rusak berat/hilang yang belum sepenuhnya diselesaikan melalui proses penghapusan (Mewengkang et al., 2025). Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori akuntabilitas yang menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan yang transparan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada public (Jannah et al., 2025). Apabila aset yang secara fisik sudah rusak berat/hilang masih tercatat dalam laporan keuangan, maka informasi aset tetap yang disajikan berisiko tidak mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga dapat menurunkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nugraha & Halim, 2023).

Secara keseluruhan, pola yang terbentuk menunjukkan bahwa proses penghapusan aset daerah belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten dan tepat waktu setiap tahun. Fluktuasi nilai aset rusak berat/hilang yang cukup tinggi terutama pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan adanya kemungkinan keterlambatan dalam proses penghapusan aset daerah sehingga aset yang sudah tidak layak digunakan masih

tercatat dalam laporan keuangan dalam periode yang cukup lama. Hal tersebut terlihat pada gambar 2.

Gambar 2. Pola Fluktuasi Aset Rusak/Hilang 2020-2024



Selain itu, menurut penelitian Apriliani et al. (2025) adanya reklasifikasi aset tetap dan koreksi pencatatan aset menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih melakukan penyesuaian administratif terhadap data aset tetap. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa proses inventarisasi, verifikasi kondisi aset, dan administrasi pengelolaan barang milik daerah masih memerlukan penguatan agar data aset yang disajikan dalam laporan keuangan lebih akurat dan mencerminkan kondisi aset yang sebenarnya (Lucas et al., 2025). Dalam perspektif audit sektor publik, pola pertumbuhan yang fluktuatif dapat menjadi indikator adanya kelemahan dalam pengendalian internal pengelolaan aset tetap, terutama terkait ketepatan proses penghapusan aset daerah (Rohmawati & Widodo, 2025). Apabila penghapusan aset tidak dilakukan tepat waktu, maka saldo aset tetap dalam laporan keuangan berisiko mengalami overstatement karena masih mencatat aset yang secara fisik sudah rusak berat/hilang atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi maupun manfaat pelayanan publik.

Conclusion

Pertumbuhan aset tetap rusak berat/hilang tahun 2020–2024, diketahui bahwa nilai aset rusak berat/hilang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik aset, tetapi juga oleh proses administrasi pengelolaan aset seperti penghapusan aset, reklasifikasi aset tetap, mutasi antar SKPD, pengakuan barang ekstrakomptabel menjadi aset, serta koreksi pencatatan aset. Penurunan signifikan pada tahun 2022 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam melakukan penghapusan aset rusak berat/hilang yang sebelumnya masih menumpuk dalam laporan keuangan. Namun, besarnya nilai penghapusan pada satu periode juga mengindikasikan bahwa proses penghapusan aset belum dilakukan secara optimal pada periode sebelumnya sehingga terjadi akumulasi aset rusak berat/hilang. Sementara itu, kenaikan signifikan pada tahun 2023 sebesar 34,71% menjadi temuan yang paling menonjol selama periode penelitian. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat aset yang

mengalami penyesuaian pencatatan, perubahan kondisi aset, maupun reklasifikasi aset sehingga kembali menambah saldo aset rusak berat/hilang. Dalam perspektif audit sektor publik dan forensik akuntansi, peningkatan yang terjadi dalam waktu singkat dapat menjadi indikator adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan aset daerah, khususnya terkait ketepatan inventarisasi aset, penilaian kondisi aset, dan proses penghapusan aset. Fluktuasi pertumbuhan aset rusak berat/hilang yang cukup tinggi menunjukkan bahwa proses penghapusan aset daerah belum dilakukan secara konsisten dan tepat waktu. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan aset yang secara fisik sudah rusak berat/hilang masih tercatat dalam laporan keuangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Akibatnya, laporan keuangan pemerintah daerah berisiko mengalami overstatement aset tetap karena nilai aset yang disajikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil aset daerah. Selain itu, adanya reklasifikasi aset dan koreksi pencatatan menunjukkan bahwa proses administrasi dan pengendalian internal pengelolaan aset daerah masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah agar informasi aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih akurat, andal, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan aset tetap melalui inventarisasi aset secara berkala dan penilaian kondisi aset yang lebih akurat. Inventarisasi yang dilakukan secara konsisten dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi aset yang sudah tidak layak digunakan sehingga proses penghapusan aset dapat dilakukan lebih tepat waktu. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengendalian internal dalam pengelolaan barang milik daerah, khususnya pada proses reklasifikasi aset, penghapusan aset, dan koreksi pencatatan aset tetap. Penguatan pengendalian internal penting dilakukan untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan penghapusan aset, maupun ketidaksesuaian antara kondisi fisik aset dengan data administrasi aset. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar SKPD dalam proses mutasi dan penatausahaan aset agar perubahan status aset dapat tercatat secara akurat dan konsisten dalam laporan keuangan. Pemerintah daerah juga disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghapusan aset agar aset rusak berat/hilang tidak terus menumpuk dalam laporan keuangan. Dalam perspektif audit sektor publik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi auditor internal maupun eksternal dalam menilai efektivitas pengelolaan aset daerah dan kualitas pengendalian internal pemerintah daerah. Pola pertumbuhan aset rusak berat/hilang yang fluktuatif dapat dijadikan indikator awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kewajaran pencatatan aset tetap dan ketepatan proses penghapusan aset daerah.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan analisis dengan menggunakan pendekatan audit forensik, analisis tren yang lebih panjang, maupun metode deteksi anomali seperti Benford's Law agar potensi ketidakwajaran dalam pengelolaan aset daerah dapat dianalisis secara lebih mendalam dan komprehensif.

Reference

- Apriliani, L., Rizqi, R., Gabriella, S., Muharrammairi, U., & Nasution, A. P. (2025). *Analysis of Fixed Asset Management by Indonesian Local Governments*. Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies, 1, 531–542.
- De-Almeida-E-Pais, J., Farinha, J., Cardoso, A., & Raposo, H. (2020). *Optimizing the life cycle of physical assets – A review*. *WSEAS Transactions on Systems and Control*. <https://doi.org/10.37394/23203.2020.15.42>
- Elliott, J., & Shaw, W. (1988). *Write-offs as accounting procedures to manage perceptions*. *Journal of Accounting Research*, 26, 91. <https://doi.org/10.2307/2491182>
- Invernizzi, D., Locatelli, G., Velenturf, A., Love, P., Purnell, P., & Brookes, N. (2020). *Developing policies for the end-of-life of energy infrastructure: Coming to terms with the challenges of decommissioning*. *Energy Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111677>
- Jannah, M., Haliah, H., & Nirwana, N. (2025). *Transparency and accountability in local government financial reporting: A systematic literature review*. *Social Sciences Insights Journal*, 3(1), 39–47.
- Lucas, K. Z. L. R., Afandi, D., & Kapojos, P. M. (2025). *Evaluasi penatausahaan barang milik daerah berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado*. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 3(1), 43–51.
- LPKN. (2025, July 5). *Strategi menyelamatkan aset bermasalah di daerah*. Diklat LPKN. <https://diklatlpkn.id/2025/07/05/strategi-menyelamatkan-aset-bermasalah-di-daerah/>
- Masdar, R., Furqan, A., Masruddin, M., & Meldawaty, L. (2021). *The role of transparency and professional assistance in regional financial management in the Indonesian regional governments*. *Journal of Public Affairs*. <https://doi.org/10.1002/pa.2666>

- Mewengkang, R., Bawole, V. A., & Sumual, T. J. (2025). Analisis prosedur akuntansi penghapusan aset tetap dengan pendekatan asset lifecycle management pada PT. PLN (Persero) UID Suluttenggo. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(3), 1969–1982.
- Mussilla, F. L. (2025). Optimization of the management of severely damaged assets in DKI Jakarta Province. *Jurnal Impresi Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i5.6503>
- Niken, Y. N., & Dharmawati, T. (2024). Literature review: Accounting for assets and liabilities in local government financial statements. *Journal of Scientific Interdisciplinary*, 1(4), 128–137. <https://doi.org/10.62504/jimr1133>
- Nugraha, R. A. Z., & Halim, A. (2023). Accountability analysis of regional financial and asset management agency. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 12(2), 114–128.
- Nurviani, N., Tan, D., & Situmeang, A. (2025). Assessing fixed asset write-off policy effectiveness in enhancing regional efficiency at Bappeda Riau Islands. *Jurnal Legalitas*. <https://doi.org/10.33756/jelta.v18i1.30668>
- Nuswandari, I., Wibowo, E., & Maidarti, T. (2025). Analisis penghapusan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional: Studi literature review organisasi publik. *Jurnal Manajemen Diversifikasi*. <https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v5i2.8198>
- Ouda, H. (2021). Scope of general purpose financial reporting: An accountability perspective (pp. 123–162). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51595-9_4
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Premaiswari, N., & Digdowiseiso, K. (2023). Analisis akuntabilitas pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i2.50484>
- Putri, F., Simanjuntak, F., Putri, N., & Zein, A. (2025). Efektivitas pengelolaan barang publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.55606/jimek.v5i2.6242>
- Rohmawati, I. P., & Widodo, C. (2025). Fixed asset audit of Health Center X by PAF based on findings of depreciation corrections for equipment and machinery. *Golden Ratio of Data in Summary*. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i4.1602>
- Salsabila, N., Ayuda, P., & Kartini. (2025). Procedures and obstacles to implementing the write-off of non-operating fixed assets and their impact on depreciation costs at PT PLN (Persero). *International Journal of Economics and Management Sciences*. <https://doi.org/10.61132/ijems.v2i2.617>
- Sitorus, L., Uswatun H, N., Sitompul, S. A., & Kamila, N. F. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. *Economic Reviews Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632>
- Sotnikova, L. (2021). Features of the assessment of tangible assets extracted from retired items of fixed assets. *Buhuchet v Zdravoohranenii (Accounting in Healthcare)*. <https://doi.org/10.33920/med-17-2106-01>
- Wicaksana, A., Harmono, H., & Yuniarti, S. (2021). Pengaruh inventarisasi aset, penggunaan aset, pengamanan dan pemeliharaan aset terhadap optimalisasi aset tetap tanah pada pemerintah Kabupaten Malang. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5514>
- Witriyani, D. (2023). Evaluation of the implementation of the fixed asset accounting security procedure system in the regional government of Bogor Regency. *Journal of Applied Management Research*. <https://doi.org/10.36441/jamr.v3i1.1573>
- Исмухамбетова, З. Н. (2022). Обесценение/реверсирование нефинансовых активов в целях бухгалтерского и налогового учета. *Статистика, Учет и Аудит*, 86(3), 50–57.
- Ковтун, М. В. (2025). Обесценение активов: понятие, признаки и методика проверки. *Прогрессивная Экономика*, (4), 77–87

Author¹, Author²
Title (6 words)